



PEDOMAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN DUGAAN PELANGGARAN (WHISTLE BLOWING SYSTEM)





SALINAN
SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
NOMOR : 11.15/04/SK/HKO.01/2023

TENTANG

**PEDOMAN SISTEM PENANGANAN
PENGADUAN DUGAAN PELANGGARAN
(WHISTLEBLOWING SYSTEM)
DI LINGKUNGAN PT PELNI (PERSERO)**

“DIREKSI PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)”

- Menimbang : a. bahwa PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara telah memiliki Pedoman Sistem Penanganan Pengaduan Dugaan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) Di Lingkungan PT PELNI (Persero) sebagai bentuk perlindungan kepentingan setiap *stakeholders* berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 02.14/04/SK/HKO.01/2023 tanggal 14 Februari 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) di Lingkungan PT PELNI (Persero), namun dalam perkembangannya perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Perusahaan memandang perlu untuk menetapkan Keputusan Direksi tentang Pedoman Sistem Penanganan Pengaduan Dugaan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) di Lingkungan PT PELNI (Persero).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
8. Peraturan Menteri Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 262);
9. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ Dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 263);
10. Akta Pendirian PT PELNI (Persero) Nomor 31 tanggal 30 Oktober 1975 yang dibuat dihadapan Soeleman Ardjasmita, S.H, Notaris di Jakarta dan Akta Nomor 10 tanggal 19 Desember 2008 tentang Penyesuaian Anggaran Dasar PT PELNI (Persero) yang dibuat dihadapan Raden Mas Soediarso Soenarto, S.H Sp.N, Notaris di Jakarta, Akta Nomor 2 tanggal 7 Februari 2022 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia yang dibuat dihadapan Ida Adiningsih, S.H., Notaris di Jakarta beserta perubahan terakhir Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia Nomor 1 tanggal 03 Oktober 2023 yang dibuat dihadapan Ida Adiningsih, S.H., Notaris di Jakarta;

11. Surat Keputusan Direksi Nomor: 03.04/01/SK/HKO.01/2020 tanggal 04 Maret 2020 tentang Peraturan Disiplin Pegawai PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero);
12. Surat Keputusan Direksi Nomor: 01.27/01/SK/HKO.01/2023 tanggal 27 Januari 2023 sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan Direksi Nomor: 02.02/02/SK/HKO.01/2023 tanggal 2 Februari 2023 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pusat di PT PELNI (Persero);
13. Surat Keputusan Direksi Nomor: 02.14/05/SK/HKO.01/2023 tanggal 14 Februari 2023 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan PT PELNI (Persero);
14. Surat Keputusan Direksi Nomor: 07.08/01/SK/HKO.01/2023 tanggal 08 Juli 2023 tentang Penetapan Pemberlakuan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2023 - 2025 Antara PT PELNI (Persero) Dengan Serikat Pekerja PELNI;
15. Surat Keputusan Bersama Antara Dewan Komisaris PT PELNI (Persero) dengan Direksi PT PELNI (Persero) Nomor: 11.15/02/SK/HKO.01/2023 tanggal 15 November 2023 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) di Lingkungan PT PELNI (Persero);
16. Surat Keputusan Direksi Nomor: 11.15/03/SK/HKO.01/2023 tanggal 15 November 2023 tentang Pedoman Perilaku dan Etika (*Code of Conduct*) di Lingkungan PT PELNI (Persero).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKSI PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO) TENTANG PEDOMAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN DUGAAN PELANGGARAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) DI LINGKUNGAN PT PELNI (PERSERO).**

PERTAMA : Pedoman Sistem Penanganan Pengaduan Dugaan Pelanggaran (*WhistleBlowing System*) di Lingkungan PT PELNI (Persero) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Direksi ini yang bersifat mengikat dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direksi ini.

KEDUA : Menginstruksikan kepada seluruh Insan PELNI untuk menaati seluruh ketentuan yang berlaku dalam Keputusan Direksi ini.

KETIGA : Keputusan Direksi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dengan berlakunya Surat Keputusan Direksi ini maka Surat Keputusan Direksi Nomor: 02.14/04/SK/HKO.01/2023 tanggal 14 Februari 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) di Lingkungan PT PELNI (Persero) dicabut dan segala ketentuan yang bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 15 November 2023

**A.N. DIREKSI
DIREKTUR UTAMA**

ttd

TRI ANDAYANI

Salinan sesuai Asli

Vice President Hukum

Salinan diberikan Kepada Yth.:

1. Dewan Komisaris PT PELNI (Persero);
2. Direksi PT PELNI (Persero);
3. Kepala SPI/Kepala DPA-QHSEE/
Kepala Kesekretariatan Perusahaan/
Senior Vice President/Vice President
PT PELNI (Persero);
4. Kepala Cabang PT PELNI (Persero);
5. Nakhoda PT PELNI (Persero);
6. *General Manager* Hotel Bahtera/
General Manager Pelni Surya;
7. Pegawai PT PELNI (Persero).


AGUSTINUS PRIMA WICAKSONO *kr*
NRP. 08108



PEDOMAN SISTEM PENANGANAN
PENGADUAN DUGAAN PELANGGARAN
(WHISTLE BLOWING SYSTEM)

Halaman: 7 - 49
No. Dokumen: PED/PELNI/09
Revisi: 3.0
Tgl. Efektif 15 November 2023

PEDOMAN SISTEM PENANGANAN
PENGADUAN DUGAAN PELANGGARAN
(WHISTLE BLOWING SYSTEM)

DOKUMEN INI ADALAH MILIK:

PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)

Jl. Gajah Mada No 14, Jakarta Pusat, 10130, DKI Jakarta - Indonesia.

telp. (021) 633 4343. Fax. (021) 6385 4130. Call centre. (021) 162

Email : infopelni162@pelni.co.id; www.pelni.co.id;



PEDOMAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN DUGAAN PELANGGARAN (WHISTLE BLOWING SYSTEM)

Halaman: 8 - 49

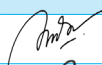
No. Dokumen: PED/PELNI/09

Revisi: 3.0

Tgl. Efektif 15 November 2023

Pedoman Sistem Penanganan Pengaduan Dugaan Pelanggaran (Whistleblowing System) ini merupakan Pedoman yang diselenggarakan oleh PT PELNI (Persero) dengan alamat Jl. Gajah Mada No 10130 14, Jakarta - Indonesia. No telp. (021) 6334342.

Perubahan terhadap sistem ini tidak diperbolehkan tanpa persetujuan Direksi serta Tim Kepatuhan yang terkandung di dalam dokumen ini.

NAMA / JABATAN	TANDA TANGAN
Difasilitasi Oleh:	
Rachmadi Manager Pengelolaan Proses Bisnis dan Transformasi	
Taufik M.R Vice President Perencanaan & Transformasi Perusahaan	
Disusun dan Disiapkan Oleh:	
Fitriana Ghonny R. Manager Kepatuhan	
Disepakati Oleh	
Tatang Ruskianta Dasuki Vice President Manajemen Risiko & Kepatuhan	
Agustinus Prima Wicaksono Vice President Hukum	
Disetujui Oleh:	
Tri Andayani Direktur Utama	
Anik Hidayati Direktur Keuangan & Manajemen Risiko	
Nuraini Dessy W. Direktur Usaha Angkutan Penumpang	
Yossianis Marciano Direktur Usaha Angkutan Barang & Tol Laut	
Robert MP Sinaga Direktur Armada & Teknik	
Rainoc Direktur SDM & Umum	

Daftar Distribusi

Manual ini harus dikontrol dan dijaga dengan ketat sebagai suatu dokumen rahasia. Dokumen ini hanya di distribusikan kepada orang-orang yang disebutkan dibawah ini.

DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI		
NO	UNIT KERJA	SALINAN DOKUMEN
1	Divisi Hukum PT PELNI (Persero)	Master (Hardcopy)
2	Kesekretariatan Perusahaan PT PELNI (Persero)	Salinan Asli (Hardcopy)
3	Seluruh Direksi PT PELNI (Persero)	Soft Copy
4	Seluruh Senior Vice President PT PELNI (Persero)	
5	Kepala Satuan Pengawasan Intern PT PELNI (Persero)	
6	Kepala DPA-QHSSE PT PELNI (Persero)	
7	Seluruh Vice President PT PELNI (Persero)	
8	Seluruh Ketua PMO PT PELNI (Persero)	
9	Seluruh General Manager PT PELNI (Persero)	
10	Seluruh Kepala Cabang PT PELNI (Persero)	
11	Seluruh Nakhoda PT PELNI (Persero)	
12	Seluruh Pegawai PT PELNI (Persero)	



PEDOMAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN DUGAAN PELANGGARAN (WHISTLE BLOWING SYSTEM)

Halaman: 10 - 49
No. Dokumen: PED/PELNI/09
Revisi: 3.0
Tgl. Efektif 15 November 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan petunjuk-Nya, sehingga kami dapat menyusun Pedoman Sistem Penanganan Pengaduan Dugaan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) PT PELNI (Persero) ini. Pedoman ini menjadi panduan utama dalam menangani pengaduan dugaan pelanggaran dengan penuh integritas dan transparansi.

Sejalan dengan komitmen PT PELNI (Persero) untuk menciptakan lingkungan kerja yang profesional dan adil, Sistem Penanganan Pengaduan ini didesain untuk memberikan wadah aman bagi para pelapor. Kami meyakini bahwa integritas bisnis dapat dijaga melalui upaya pencegahan, penanganan, dan pelaporan yang efektif.

Pedoman ini tidak hanya mencerminkan standar terkini dalam penanganan pengaduan, namun juga disusun dengan merujuk pada dinamika perusahaan dan memastikan keselarasan dengan norma hukum yang berlaku. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut serta, karena kontribusi Anda menjadi pondasi kuat bagi keberhasilan implementasi *Whistleblowing System* ini. Dengan keyakinan, kami berharap sistem ini dapat menjaga integritas PT PELNI (Persero) dan memberikan manfaat positif bagi seluruh elemen perusahaan.

Jakarta, 15 November 2023
PT PELNI (Persero)



TRI ANDAYANI
DIREKTUR UTAMA



PEDOMAN SISTEM PENANGANAN
PENGADUAN DUGAAN PELANGGARAN
(WHISTLE BLOWING SYSTEM)

Halaman: 11 - 49
No. Dokumen: PED/PELNI/09
Revisi: 3.0
Tgl. Efektif 15 November 2023

Halaman ini sengaja dikosongkan



PEDOMAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN DUGAAN PELANGGARAN (WHISTLE BLOWING SYSTEM)

Halaman: 12 - 49
No. Dokumen: PED/PELNI/09
Revisi: 3.0
Tgl. Efektif 15 November 2023

Daftar Isi

BAB I	16
PENDAHULUAN	
A. UMUM	17
B. MAKSUD DAN TUJUAN	17
C. MANFAAT WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS)	18
D. RUANG LINGKUP	18
E. DEFINISI	19
F. ASAS-ASAS	22
G. SISTEMATIKA	22
 BAB II	 24
PERATURAN	
A. PERATURAN PERUNDANGAN	25
B. PERATURAN INTERNAL	26
 BAB III	 28
KEBIJAKAN PENANGANAN PENGADUAN PELANGGARAN	
A. PRINSIP DASAR	29
B. KEBIJAKAN PERUSAHAAN MENERIMA DAN MENYELESAIKAN PENGADUAN PELANGGARAN	29
C. KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PELAPOR	30

	PEDOMAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN DUGAAN PELANGGARAN (WHISTLE BLOWING SYSTEM)	Halaman: 13 - 49 No. Dokumen: PED/PELNI/09 Revisi: 3.0 Tgl. Efektif 15 November 2023
--	---	--

D.	PENGHARGAAN DAN SANKSI KEPADA PELAPOR	31
E.	STRUKTUR ORGANISASI	33
F.	KEWENANGAN PENANGANAN PELAPORAN PELANGGARAN	34

BAB IV

36

SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELANGGARAN

A.	PENERIMAAN PENGADUAN PELANGGARAN	37
B.	PROSES PENANGANAN PENGADUAN	38
C.	PUBLIKASI DAN SOSIALISASI	38
D.	EVALUASI	39

BAB V

40

PENUTUP



PEDOMAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN DUGAAN PELANGGARAN (WHISTLE BLOWING SYSTEM)

Halaman: 14 - 49

No. Dokumen: PED/PELNI/09

Revisi: 3.0

Tgl. Efektif 15 November 2023

CATATAN PERUBAHAN

Revisi Ke	Tanggal Terbit	Halaman	Uraian Perubahan	Alasan Revisi
00	Desember 2019			
1.0	Februari 2023		1. Ada perubahan visi dan Misi PT PELNI (Persero). 2. Perubahan penjelasan tenggang waktu pelaporan pelanggaran 3. Penambahan adanya media pelaporan Whistleblowing system melalui nomor whatsapp 08112804162 dan media pelaporan dengan aplikasi website PELNI 4. Penghapusan media pelaporan secara langsung emlalui pos 5. Perubahan tim penanganan pengelolaan pengaduan pelanggaran whistleblowing system (WBS) 6. Perubahan proses penanganan pengaduan	Perubahan Visi dan Misi PT PELNI (Persero) Penyesuaian dengan Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pelaporan Gratifikasi
2.0	November 2023		1. Perubahan istilah menjadi Pedoman Sistem Penanganan Pengaduan Dugaan Pelanggaran (Whistle Blowing System) 2. Penambahan catatan kaki mengenai peraturan acuan 3. Perubahan definisi pada benturan kepentingan, Dewan Komisaris, Organ Pendukung Dewan Komisaris, Organ Pendukung Direksi, dan Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran 4. Perubahan definisi pada Perusahaan 5. Perubahan istilah pada Tindak Pidana dan Whistleblowing System 6. Perubahan pada Kebijakan Perlindungan Pelapor 7. Perubahan pada Penghargaan dan Sanksi kepada Pelapor 8. Perubahan pada struktur organisasi penanggung jawab dan penyelenggara WBS 9. Perubahan pada Penerimaan Pengaduan Pelanggaran	Penyesuaian dengan Peraturan Menteri BUMN PER-2/MBU/03/2023 Penyesuaian dengan Peraturan Menteri BUMN PER-3/MBU/03/2023

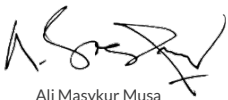
	PEDOMAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN DUGAAN PELANGGARAN (WHISTLE BLOWING SYSTEM)	Halaman: 15 - 49 No. Dokumen: PED/PELNI/09 Revisi: 3.0 Tgl. Efektif 15 November 2023
--	---	--

● **Pernyataan Komitmen Dewan Komisaris dan Direksi PT PELNI (Persero)**

Dewan Komisaris dan Direksi PT PELNI (Persero), dengan ini menyatakan bahwa dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing senantiasa menerapkan Pedoman Sistem Penanganan Pengaduan Dugaan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*), serta pedoman lainnya yang terkait dengan penerapan *Good Corporate Governance*.

Jakarta, 15 November 2023

Dewan Komisaris



Ali Masykur Musa
Komisaris Utama



Eddy Susanto Soepadmo
Komisaris



Fatur Rahman
Komisaris



Kristia Budiarto
Komisaris



Wahyu Adji Henpriarsono
Komisaris



Raden Suhartono
Komisaris

Direksi



Tri Andayani
Direktur Utama



Anik Hidayati
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko



Rainoc
Direktur SDM dan Umum



Robert MP Sinaga
Direktur Armada dan Teknik



Nuraini Dessy W.
Direktur Usaha Angkutan Penumpang



Yossianis Marciano
Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut



BAB I PENDAHULUAN



	PEDOMAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN DUGAAN PELANGGARAN (WHISTLE BLOWING SYSTEM)	Halaman: 17 - 49 No. Dokumen: PED/PELNI/09 Revisi: 3.0 Tgl. Efektif 15 November 2023
--	---	---

A. UMUM

Sejalan dengan komitmen Perusahaan dalam implementasi *Good Corporate Governance* (GCG), Pengendalian Internal Perusahaan dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), PT PELNI (Persero) senantiasa memperhatikan kepentingan setiap stakeholders berdasarkan asas kewajiban dan kesetaraan sesuai prinsip GCG.

Terkait dengan usaha penerapan GCG dan termasuk di dalamnya pemberantasan korupsi, suap, dan praktik kecurangan lainnya, hasil penelitian dari berbagai institusi, seperti *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD), *Association of Certified Fraud Examiner* (ACFE) dan *Global Economic Crime Survey* (GECS) menyimpulkan bahwa salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah dan memerangi praktik yang bertentangan dengan *Good Corporate Governance* adalah melalui mekanisme pelaporan pelanggaran.

Sebagai Perusahaan yang profesional, independen dan berintegritas, PT PELNI (Persero) mewujudkan komitmen pelaksanaan GCG salah satunya melalui Sistem Penanganan Pengaduan Dugaan Pelanggaran atau yang lebih dikenal dengan *Whistleblowing System* (WBS).¹ Penyediaan dan pelaksanaan WBS diharapkan dapat menjadi upaya meningkatkan budaya pelaporan atas suatu penyimpangan yang ada di Perusahaan. Mekanisme WBS tentunya bukan hanya mengatur terkait pelaporannya saja, tetapi juga bagaimana proses tindak lanjut laporan secara konkrit oleh tim penerima pengaduan WBS. Dalam kebijakan WBS Perusahaan juga mengatur bagaimana perlindungan terhadap pelapor pelanggaran sehingga tercipta rasa aman bagi seluruh insan PT PELNI (Persero) yang akan melapor dugaan pelanggaran.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

MAKSUD

Menyediakan panduan bagi Perusahaan yang berkomitmen untuk membangun, menerapkan dan mengelola Sistem Penanganan Pengaduan Dugaan Pelanggaran (WBS).

TUJUAN

1. Tersedianya media bagi penegakkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik, sehingga menciptakan situasi kerja yang bersih dan bertanggung jawab.
2. Tersedianya kemudahan bagi Perusahaan untuk menangani secara efektif laporan-laporan pelanggaran dan sekaligus melindungi kerahasiaan identitas pelapor serta tetap menjaga informasi ini dalam arsip khusus yang dijamin keamanannya.²
3. Tersedianya mekanisme pencegahan dan deteksi dini potensi terjadinya pelanggaran di Perusahaan.³

² Pedoman Pelaporan Pelanggaran *Whistleblowing System* Komite Nasional Kebijakan Governance tahun 2008

³ Pedoman Pelaporan Pelanggaran *Whistleblowing System* Komite Nasional Kebijakan Governance tahun 2008



PEDOMAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN DUGAAN PELANGGARAN (WHISTLE BLOWING SYSTEM)

Halaman: 18 - 49

No. Dokumen: PED/PELNI/09

Revisi: 3.0

Tgl. Efektif 15 November 2023

C. MANFAAT WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS)

1. Menegakkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik diseluruh lingkungan Perusahaan, khususnya yang berkaitan dengan integritas dan transparansi.
2. Mengurangi risiko yang dihadapi organisasi, akibat dari pelanggaran baik dari segi keuangan, operasi, hukum, keselamatan kerja.⁴
3. Meningkatkan reputasi Perusahaan di mata pemangku kepentingan.⁵
4. Mendukung azas kesetaraan (*fairness*) dalam hubungan antara Perusahaan dengan *stakeholders* sebagai pelaku usaha dan mitra Perusahaan.
5. Memberi wadah bagi *stakeholders* untuk mengungkapkan berbagai permasalahan dalam Perusahaan dengan didasari oleh perilaku dan etika bersih melalui Sistem Penanganan Pengaduan Dugaan Pelanggaran⁶ yang dilindungi kerahasiaannya oleh Perusahaan dengan memberikan jaminan perlindungan pelapor.

D. RUANG LINGKUP

1. Pedoman ini diberlakukan bagi Insan PT PELNI (Persero) dan para pemangku kepentingan Perusahaan (*stakeholders*) lainnya dalam menjalankan tugas sehari-hari sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Perbuatan yang dapat dilaporkan (pelanggaran) adalah perbuatan yang dalam pandangan pelapor dengan itikad baik adalah perbuatan sebagai berikut:⁷
 - a. Korupsi;
 - b. Kecurangan;
 - c. Perbuatan melanggar hukum (termasuk pencurian, penggunaan kekerasan terhadap Karyawan atau pimpinan, pemerasan, penggunaan narkoba, pelecehan, perbuatan kriminal lainnya);
 - d. Pelanggaran ketentuan perpajakan, atau perundang-undangan lainnya (lingkungan hidup, *mark up*, *under invoice*, ketenagakerjaan, dll);
 - e. Pelanggaran Pedoman Perilaku dan Etika atau pelanggaran norma-norma kesopanan pada umumnya;
 - f. Perbuatan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan kerja, atau membahayakan keamanan Perusahaan;
 - g. Pelanggaran prosedur operasi standar (SOP) Perusahaan, terutama terkait dengan pengadaan jasa, pemberian manfaat dan remunerasi;
 - h. Penyalahgunaan dan pemalsuan data dan/atau pembayaran klaim;
 - i. Penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan atau kepentingan

⁴ Pedoman Pelaporan Pelanggaran Whistleblowing System Komite Nasional Kebijakan Governance tahun 2008

⁵ Pedoman Pelaporan Pelanggaran Whistleblowing System Komite Nasional Kebijakan Governance tahun 2008

⁶ Peraturan Menteri BUMN PER-2/MBU/03/2023 pasal 1 angka 31

⁷ Pedoman Pelaporan Pelanggaran Whistleblowing System Komite Nasional Kebijakan Governance tahun 2008

	PEDOMAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN DUGAAN PELANGGARAN (WHISTLE BLOWING SYSTEM)	Halaman: 19 - 49 No. Dokumen: PED/PELNI/09 Revisi: 3.0 Tgl. Efektif 15 November 2023
--	---	--

- lain di luar Perusahaan;
- j. Pembocoran rahasia;
- k. Penerimaan dan/atau pemberian Gratifikasi;
- l. Penyelewengan uang Perusahaan;
- m. Penggelapan Aset;
- n. Penipuan;
- o. Kecurangan.

E. DEFINISI

1. **Benturan Kepentingan** adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis Perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau pemegang saham yang dapat merugikan Perusahaan.⁸
2. **Dewan Komisaris** adalah Organ Persero yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Persero.⁹
3. **Direksi** adalah organ Perusahaan yang bertanggung jawab atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan, serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan.¹⁰
4. **Insan PT PELNI (Persero)** adalah Dewan Komisaris beserta organ pendukungnya, Direksi, dan Karyawan PT PELNI (Persero) yang secara langsung atau tidak langsung bekerja pada PT PELNI (Persero).
5. **Indikasi Awal** adalah informasi yang ada di dalam pelaporan, mengandung di antaranya hal-hal seperti permasalahan, siapa yang terlibat, bentuk dan besar kerugian, kapan serta tempat terjadinya.
6. **Investigasi** adalah kegiatan untuk menemukan bukti-bukti terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Insan PT PELNI (Persero), yang telah dilaporkan melalui Sistem Penanganan Pengaduan Dugaan Pelanggaran.
7. **Karyawan Perusahaan** adalah pekerja Perusahaan yang pengangkatan, pemberhentian serta hak dan kewajibannya ditetapkan oleh Direksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
8. **Organ Pendukung Dewan Komisaris PT PELNI (Persero)** adalah perangkat Dewan Komisaris Perusahaan yang berfungsi membantu Dewan Komisaris Perusahaan dalam melaksanakan tugasnya.¹¹

⁸ Peraturan Menteri BUMN PER-2/MBU/03/2023 pasal 1 angka 28

⁹ Peraturan Menteri BUMN PER-2/MBU/03/2023 pasal 1 angka 12

¹⁰ Undang-undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Miliki Negara Pasal 1 angka 9 dan Peraturan Menteri BUMN PER-2/MBU/03/2023 pasal 1 ayat 14

¹¹ Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 Pasal 1 angka 52



PEDOMAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN DUGAAN PELANGGARAN (WHISTLE BLOWING SYSTEM)

Halaman: 20 - 49

No. Dokumen: PED/PELNI/09

Revisi: 3.0

Tgl. Efektif 15 November 2023

9. **Organ Pendukung Direksi** adalah organ yang membantu Direksi dalam melaksanakan pengelolaan Perusahaan, seperti *Corporate Secretary* dan *Internal Auditor*.
10. **Sistem Penanganan Pengaduan Dugaan Pelanggaran (Whistleblowing System)** yang selanjutnya disebut WBS adalah tata kelola penanganan pengaduan terhadap dugaan pelanggaran pada Perusahaan.¹²
11. **Pelanggaran** adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan; peraturan/standar *industry* terkait dan peraturan internal organisasi, serta dapat dilaporkan.
12. **Pelanggaran Disiplin** adalah perbuatan yang melanggar ketentuan disiplin Karyawan, Pedoman Perilaku dan Etika (*Code of Conduct*) dan ketentuan peraturan PT PELNI (Persero).
13. **Pelaporan Pelanggaran atau Whistleblowing** adalah pengungkapan tindakan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan yang melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi maupun pemangku kepentingan yang dilakukan oleh Karyawan atau pimpinan organisasi kepada pimpinan organisasi atau lembaga lain yang dapat mengambil tindakan atas pelanggaran tersebut.¹³
14. **Pelapor Pelanggaran atau Whistleblower** adalah Karyawan dari PT PELNI (Persero) akan tetapi tidak tertutup adanya pelapor berasal dari pihak eksternal (pelanggan, pemasok, masyarakat). Pelapor seyogyanya memberikan bukti, informasi atau indikasi yang jelas atas terjadinya pelanggaran yang dilaporkan sehingga dapat ditelusuri atau ditindaklanjuti.¹⁴
15. **Pengaduan Pelanggaran** adalah pengungkapan tindakan pelanggaran yang melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi maupun Pemangku Kepentingan, yang dilakukan oleh Karyawan atau Pimpinan Organisasi kepada Pimpinan Organisasi atau Lembaga lain yang dapat mengambil tindakan atas pelanggaran tersebut. Pengungkapan ini umumnya dilakukan secara rahasia (*confidential*).
16. **Perlindungan kepada Pelapor Pelanggaran** adalah suatu bentuk perlindungan yang diberikan oleh Perusahaan untuk memberikan jaminan rasa aman terhadap Pelapor Pelanggaran atau Saksi dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya termasuk keluarganya.¹⁵
17. **Perusahaan atau disebut juga Perseroan** adalah PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.

¹² Peraturan Menteri BUMN PER-2/MBU/03/2023 pasal 1 angka 31

¹³ Pedoman Pelaporan Pelanggaran Whistleblowing System Komite Nasional Kebijakan Governance tahun 2008

¹⁴ Pedoman Pelaporan Pelanggaran Whistleblowing System Komite Nasional Kebijakan Governance tahun 2008

¹⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 1 Angka 1.

	PEDOMAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN DUGAAN PELANGGARAN (WHISTLE BLOWING SYSTEM)	Halaman: 21 - 49 No. Dokumen: PED/PELNI/09 Revisi: 3.0 Tgl. Efektif 15 November 2023
--	---	---

18. **Perwakilan *stakeholders*** adalah perseorangan, lembaga dan/atau badan hukum yang bertindak untuk dan atas nama *stakeholders* dengan berdasarkan surat kuasa khusus dari *stakeholders*.
19. **Petugas WBS PT PELNI (Persero)** adalah pejabat PT PELNI (Persero) yang ditunjuk untuk menangani administrasi pelaporan dan proses pendataan yang diterima melalui WBS serta aktivitas lain terkait dengan pelaksanaan WBS.
20. **Saksi** adalah seseorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang tindak pelanggaran yang dilakukan terlapor dan bersedia memberikan keterangannya.
21. ***Stakeholders*** adalah setiap pihak yang memiliki kepentingan dengan perusahaan baik langsung maupun tidak langsung baik finansial maupun non finansial terhadap kelangsungan hidup Perusahaan, termasuk didalamnya Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Pemerintah, Direksi, Karyawan, Pelanggan, Masyarakat, Pemasok, Kreditur, serta pihak berkepentingan lainnya.
22. **Terlapor Pelanggaran** adalah orang dan/atau kelompok di dalam internal PT PELNI (Persero) yang diadukan/dilaporkan atas adanya indikasi/dugaan melakukan pelanggaran Pedoman Perilaku dan Etika (*Code of Conduct*) dan Pelanggaran yang tercantum dalam Pedoman WBS PT PELNI (Persero).
23. **Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran** adalah tim yang terdiri dari anggota Internal Auditor, Direktorat Sumber Daya Manusia (SDM) dan unit kerja lain yang berada di bawah kewenangan Direksi berdasarkan Keputusan Direksi.
24. **Tindak Pidana** adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dimana larangan tersebut disertai ancaman atau sanksi bagi yang melanggarnya sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
25. **WBS** merupakan sistem penanganan pengaduan menyangkut karyawan BUMN bersangkutan, anggota Direksi Perusahaan, anggota Dewan Komisaris Perusahaan, anggota Direksi Anak Perusahaan atau anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan.¹⁶
26. **Tim Investigasi** adalah tim yang dibentuk oleh PT PELNI (Persero) untuk melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

¹⁶ Peraturan Menteri BUMN PER-2/MBU/03/2023 pasal 45 ayat 3



PEDOMAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN DUGAAN PELANGGARAN (WHISTLE BLOWING SYSTEM)

Halaman: 22 - 49
No. Dokumen: PED/PELNI/09
Revisi: 3.0
Tgl. Efektif 15 November 2023

F. ASAS-ASAS

Kerahasiaan

PT PELNI (Persero) melindungi kerahasiaan identitas Pelapor yang beritikad baik, laporan maupun segala data lain yang terkait dengan laporan yang masuk melalui *Whistleblowing System* (selanjutnya disingkat "WBS").

Tidak Diskriminatif

Setiap Insan PT PELNI (Persero) wajib melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh Insan PT PELNI (Persero) lainnya (tidak memandang jabatan) yang terjadi di lingkungan Perusahaan sesuai dengan bentuk tindak pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui WBS.

Perlindungan

PT PELNI (Persero) memberikan perlindungan terhadap Pelapor baik dari segi pekerjaan, fisik, remunerasi dan fasilitas pekerjaan yang diterima Pelapor yang beritikad baik. Dalam hal tertentu, Pelaporan dapat diberikan perlindungan sebagaimana diatur dalam skema perlindungan hukum dalam pelaksanaan tugas kedinasan.

G. SISTEMATIKA

Kebijakan Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab I. Pendahuluan
2. Bab II. Peraturan
3. Bab III. Kebijakan Penanganan Pengaduan Pelanggaran
4. Bab IV. Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran
5. Bab V. Penutup





BAB 2 PERATURAN



	PEDOMAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN DUGAAN PELANGGARAN (WHISTLE BLOWING SYSTEM)	Halaman: 25 - 49 No. Dokumen: PED/PELNI/09 Revisi: 3.0 Tgl. Efektif 15 November 2023
--	---	--

A. PERATURAN PERUNDANGAN

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6250);



PEDOMAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN DUGAAN PELANGGARAN (WHISTLE BLOWING SYSTEM)

Halaman: 26 - 49
No. Dokumen: PED/PELNI/09
Revisi: 3.0
Tgl. Efektif 15 November 2023

11. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
12. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;
13. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) Dan Saksi Pelaku Bekerja Sama (*Justice Collaborators*) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu;
14. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan Khusus Terhadap Pelapor dan Saksi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang;
15. Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran-SPP (*Whistleblowing System-WBS*) tahun 2008 yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance*.

B. PERATURAN INTERNAL

1. Akta Pendirian PT PELNI (persero) Nomor 31 Tanggal 30 Oktober 1975 yang dibuat di hadapan Soeleman Ardjasmita, SH, Notaris di Jakarta dan Akta Nomor 10 tanggal 19 Desember 2008 tentang Penyesuaian Anggaran Dasar PT PELNI (Persero), dibuat di hadapan Raden Mas Soediarso Soenarto, SH, SpN Notaris di Jakarta dan Akta Nomor 2 Tanggal 7 Februari 2022 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia dibuat dihadapan Ida Adiningsih, S.H., Notaris di Jakarta beserta perubahan terakhir Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia Nomor 1 tanggal 3 Oktober 2023 yang dibuat dihadapan Ida Adiningsih, S.H., Notaris di Jakarta;
2. Surat Keputusan Direksi Nomor 07.08/01/SK/HKO.01/2023 tentang Penetapan Pemberlakuan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2023-2025 Antara PT PELNI (Persero) Dengan Serikat Pekerja PELNI;
3. Surat Keputusan Bersama antara Dewan Komisaris PT PELNI (Persero) dengan Direksi PT PELNI (Persero) Nomor: 11.15/02/SK/HKO.01/2023 tanggal 15 November 2023 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) di Lingkungan PT PELNI (Persero);



PEDOMAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN DUGAAN PELANGGARAN (WHISTLE BLOWING SYSTEM)

Halaman: 27 - 49
No. Dokumen: PED/PELNI/09
Revisi: 3.0
Tgl. Efektif 15 November 2023

4. Surat Keputusan Direksi Nomor 01.27/01/SK/HKO.01/2023 dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 3 tanggal 27 Januari 2023 sebagaimana diubah Nomor 02.02/02/ SK/HKO.01/2023 tanggal 2 Februari 2023 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pusat PT PELNI (Persero);
5. Surat Keputusan Direksi Nomor: 02.14/05/SK/HKO.01/2023 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan PT PELNI (Persero);
6. Surat Keputusan Direksi Nomor 11.15/03/SK/HKO.01/2023 Tentang Pedoman Perilaku dan Etika (*Code of Conduct*) di Lingkungan PT PELNI (Persero);



BAB 3

KEBIJAKAN PENANGANAN PENGADUAN PELANGGARAN



	PEDOMAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN DUGAAN PELANGGARAN (WHISTLE BLOWING SYSTEM)	Halaman: 29 - 49 No. Dokumen: PED/PELNI/09 Revisi: 3.0 Tgl. Efektif 15 November 2023
--	---	---

A. PRINSIP DASAR

Penyampaian laporan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pelapor harus memberikan informasi, bukti, atau dugaan yang jelas atas terjadinya pelanggaran yang dilaporkan. Pengungkapan atau laporan dugaan pelanggaran harus dilakukan dengan itikad baik dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi atas suatu kebijakan Perusahaan tertentu (*grievance*) ataupun didasari kehendak buruk/fitnah.¹⁷

Kebijakan ini perlu menyatakan secara jelas bahwa seorang pelapor pelanggaran akan mendapatkan perlindungan dari perusahaan terhadap perlakuan yang merugikan seperti:¹⁸

1. Pemecatan yang tidak adil;
2. Penurunan jabatan atau pangkat;
3. Pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuknya;
4. Catatan yang merugikan dalam file data pribadinya (*personal file record*).

Pengungkapan dugaan pelanggaran yang dilaporkan juga harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. **What:** Apa dugaan pelanggaran yang diketahui pelapor?
2. **Where:** Dimana perbuatan pelanggaran tersebut terjadi/dilakukan?
3. **When:** Kapan perbuatan pelanggaran tersebut dilakukan?
4. **Who:** Siapa saja yang terlibat dalam perbuatan pelanggaran tersebut?
5. **How:** Bagaimana perbuatan pelanggaran tersebut dilakukan?

B. KEBIJAKAN PERUSAHAAN MENERIMA DAN MENYELESAIKAN PENGADUAN PELANGGARAN

1. Perusahaan wajib menerima pengaduan pelanggaran dari pihak internal maupun eksternal.
2. Perusahaan wajib menerima dan menyelesaikan pengaduan pelanggaran baik dari pelapor yang mencantumkan identitasnya maupun yang tidak.
3. Perusahaan wajib menindaklanjuti pengaduan pelanggaran yang terlebih dahulu disortir.



PEDOMAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN DUGAAN PELANGGARAN (WHISTLE BLOWING SYSTEM)

Halaman: 30 - 49

No. Dokumen: PED/PELNI/09

Revisi: 3.0

Tgl. Efektif 15 November 2023

C. KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PELAPOR

Dalam menyelenggarakan WBS, PT PELNI (Persero) memiliki pedoman pengaduan pelanggaran yang dapat digunakan untuk mendorong diadakannya perilaku yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan atau tidak etis, yang di dalamnya mencakup juga suatu pedoman tentang bagaimana Perusahaan melindungi pengadu yang beritikad baik¹⁹ Setiap pelapor dan saksi dalam perkara tindak pidana pencucian uang wajib diberikan perlindungan khusus baik sebelum, selama maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.²⁰ Dewan Komisaris dan Direksi berkomitmen untuk melindungi pelapor pelanggaran yang beritikad baik untuk mendorong sistem penanganan pengaduan dugaan pelanggaran dan sekaligus menjamin keamanan pelapor maupun keluarganya. Berikut merupakan beberapa langkah perusahaan dalam memberikan perlindungan kepada pelapor:

1. Perusahaan memiliki komitmen yang jelas dan tidak memihak untuk mendukung dan melindungi semua pelapor yang menginformasikan kejadian pelanggaran yang terjadi di perusahaan. Perusahaan memberikan fasilitas dan perlindungan sebagai berikut:²¹
 - a. Fasilitas saluran pelaporan (website perusahaan dengan alamat <https://pelni.co.id>, whatsapp nomor: 08112804162 dan email: wbs@pelni.co.id yang bebas dan rahasia;
 - b. Perlindungan kerahasiaan identitas pelapor selama pelapor menjaga kerahasiaan pelanggaran yang diajukan kepada pihak manapun. Perlindungan ini diberikan bila pelapor memberikan identitas serta informasi yang dapat digunakan untuk menghubungi pelapor;
 - c. Perlindungan atas tindakan balasan dari terlapor atau organisasi. Perlindungan dari tekanan, dari penundaan kenaikan pangkat, pemecatan, gugatan hukum, harta benda, hingga tindakan fisik. Perlindungan ini tidak hanya untuk pelapor tetapi juga dapat diperluas hingga ke anggota keluarga pelapor;
 - d. Informasi pelaksanaan tindak lanjut, berupa kapan dan bagaimana serta kepada institusi mana tindak lanjut diserahkan. Informasi ini disampaikan secara rahasia kepada pelapor yang lengkap identitasnya;
 - e. Perlindungan terhadap pelapor juga berlaku bagi para pihak yang melaksanakan investigasi maupun pihak-pihak yang memberikan informasi terkait dengan pengaduan/ penyingkapan tersebut.
2. Perlindungan dan jaminan kerahasiaan tidak diberikan kepada pelapor yang terbukti melakukan pelaporan palsu dan/atau fitnah. Apabila hasil investigasi menyimpulkan dan dapat dibuktikan bahwa pelaporan yang disampaikan mengandung laporan



PEDOMAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN DUGAAN PELANGGARAN (WHISTLE BLOWING SYSTEM)

Halaman: 31 - 49
No. Dokumen: PED/PELNI/09
Revisi: 3.0
Tgl. Efektif 15 November 2023

palsu, fitnah, tanpa dasar yang jelas, maka Pelapor dapat digugat balik atau dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan misalnya KUHP pasal 310 dan 311 atau peraturan internal perusahaan seperti Pedoman Perilaku dan Etika Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama.

3. Apabila hasil investigasi menyimpulkan dan dapat dibuktikan bahwa pelaporan yang disampaikan oleh pelapor mengandung kebenaran dan dapat mengembalikan uang/aset Perusahaan, maka Perusahaan memberikan penghargaan/*reward* kepada pelapor sesuai dengan peraturan internal Perusahaan.
4. Selain perlindungan di atas, untuk pelapor yang beritikad baik, perusahaan juga akan menyediakan perlindungan hukum, sejalan dengan yang diatur pada pasal 43 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 juncto Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu:²²
 - a. Perlindungan dari tuntutan pidana dan/atau perdata;
 - b. Perlindungan atas keamanan pribadi, dan/atau keluarga pelapor dari ancaman fisik dan/atau mental;
 - c. Perlindungan terhadap harta pelapor;
 - d. Perahasaan dan penyamaran identitas pelapor;
 - e. Pemberian keterangan tanpa bertatap muka dengan terlapor, pada setiap tingkat pemeriksaan perkara dalam hal pelanggaran tersebut masuk pada sengketa pengadilan.

D. PENGHARGAAN DAN SANKSI KEPADA PELAPOR

Penghargaan

1. Penghargaan dalam upaya pemberantasan atau pengungkapan tindak pidana korupsi diberikan kepada Pelapor.²³
2. Penghargaan dapat diberikan dalam bentuk:²⁴
 - a. Piagam; dan atau
 - b. dalam bentuk lain sesuai peraturan perusahaan

²⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 15 ayat 2



PEDOMAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN DUGAAN PELANGGARAN (WHISTLE BLOWING SYSTEM)

Halaman: 32 - 49

No. Dokumen: PED/PELNI/09

Revisi: 3.0

Tgl. Efektif 15 November 2023

3. Untuk memberikan penghargaan sebagaimana dimaksud pada angka 2, Penegak Hukum melakukan penilaian terhadap tingkat kebenaran laporan yang disampaikan oleh Pelapor dalam upaya pemberantasan atau pengungkapan tindak pidana korupsi.²⁵
4. Penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilakukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima oleh Jaksa.²⁶
5. Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2, dan 3 disepakati untuk memberikan penghargaan berupa premi, besaran premi diberikan sebesar 2 0/00 (dua permil) dari jumlah kerugian keuangan negara yang dapat dikembalikan kepada negara.²⁷
6. Besaran premi yang diberikan sebagaimana pada angka 5 paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).²⁸
7. Dalam hal tindak pidana korupsi berupa suap, besaran premi yang diberikan sebesar 2 0/00 (dua permil) dari nilai suap dan/atau uang dari lelang barang rampasan.²⁹
8. Besaran premi yang diberikan sebagaimana pada angka 7 paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).³⁰

Sanksi

1. Apabila hasil investigasi menyimpulkan dan dapat dibuktikan bahwa pelaporan yang disampaikan mengandung laporan palsu, fitnah, tanpa dasar yang jelas, maka pelapor dapat digugat balik atau dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan misalnya KUHP pasal 310 dan 311 atau peraturan internal perusahaan seperti Pedoman Perilaku dan Etika Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama.
2. Bagi insan PT PELNI (Persero) yang mengirimkan laporan palsu atau berupa fitnah atau laporan yang mengandung unsur itikad tidak baik yang merugikan Perusahaan, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan internal Perusahaan atau dapat dilaporkan kepada Penegak Hukum.
3. Bagi pihak luar yang mengirimkan laporan palsu atau berupa fitnah atau laporan yang mengandung unsur itikad tidak baik yang merugikan Perusahaan, dapat dilaporkan kepada Penegak Hukum.

²⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 15 ayat 3

²⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 15 ayat 4

²⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 17 ayat 1

²⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 17 ayat 2

²⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 17 ayat 3

³⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 17 ayat 4

	PEDOMAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN DUGAAN PELANGGARAN (WHISTLE BLOWING SYSTEM)	Halaman: 33 - 49 No. Dokumen: PED/PELNI/09 Revisi: 3.0 Tgl. Efektif 15 November 2023
--	---	---

E. STRUKTUR ORGANISASI

1. Tim Pengelola *Whistle Blowing System*
Pengelola *Whistle Blowing System* adalah unit yang melekat pada Departement Kepatuhan. Tugas tim meliputi: menerima Pengaduan Pelanggaran, menindaklanjuti sesuai ketentuan, menyiapkan laporan, melakukan Evaluasi secara berkala dan melaksanakan sosialisasi WBS.
2. Direktur utama PT PELNI (Persero) bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan WBS pada Perusahaan yang dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibantu oleh pengelola WBS BUMN.³¹
3. Untuk dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Karyawan, maka Direksi membentuk Tim yang ditetapkan oleh Direksi dengan susunan Tim sebagai berikut:
 - Penanggung Jawab : Direktur Utama
 - Pengawas : Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko
 - Ketua Tim : Kepala Satuan Internal
 - Anggota : - VP Manajemen Risiko & Kepatuhan
- VP Hukum
- VP SDM
- Pengawas Investigasi
- Manager Penilaian Kinerja Pegawai
- Manager Perencanaan SDM Darat
- Manager Perencanaan SDM Laut
- Manager Peraturan Bantuan Hukum
- Manager Kepatuhan
4. Dalam hal terdapat pengaduan terkait anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris PT PELNI (Persero) maka pengelola WBS PT PELNI (Persero) wajib meneruskan pengaduan tersebut kepada pengelola WBS Kementerian BUMN.³²
5. Penanggung jawab WBS PT PELNI (Persero) menyampaikan laporan pelaksanaan penanganan pengaduan dugaan pelanggaran kepada pimpinan tinggi madya yang menyelenggarakan fungsi penanganan pengaduan di Kementerian BUMN secara periodik setiap semester, paling lambat 1 (satu) bulan setelah periodik tersebut berakhir.³³

³¹ Peraturan Menteri BUMN PER-2/MBU/03/2023 pasal 45 ayat 4

³² Peraturan Menteri BUMN PER-2/MBU/03/2023 pasal 45 ayat 5

³³ Peraturan Menteri BUMN PER-2/MBU/03/2023 pasal 45 ayat 7



PEDOMAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN DUGAAN PELANGGARAN (WHISTLE BLOWING SYSTEM)

Halaman: 34 - 49

No. Dokumen: PED/PELNI/09

Revisi: 3.0

Tgl. Efektif 15 November 2023

F. KEWENANGAN PENANGANAN PELAPORAN PELANGGARAN

1. Dugaan pelanggaran oleh Karyawan Perusahaan, penanganan laporan dugaan pelanggaran yang berkaitan dan/atau dilakukan oleh Karyawan Perusahaan, merupakan kewenangan Direksi.
 - a. Direksi yang ditunjuk bertanggung jawab atas terlaksananya Kebijakan Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Karyawan Perusahaan sebagaimana diatur dalam Keputusan ini.
 - b. Direksi membentuk Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran yang beranggotakan perwakilan dari Internal Auditor, Divisi SDM, Divisi Manajemen Risiko & Kepatuhan dan pihak lain yang diperlukan sesuai dengan kompetensi dan keahliannya berdasarkan keputusan Direksi.
 - c. Ketua Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran jalur Direksi adalah Ketua Komite Audit.
 - d. Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran jalur Direksi juga bertugas untuk menindaklanjuti pengaduan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Insan PT PELNI (Persero).
2. Dugaan pelanggaran oleh Direksi, penanganan laporan dugaan pelanggaran dan pembentukan Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran merupakan Kewenangan Dewan Komisaris.
 - a. Dewan Komisaris bertanggung jawab atas terlaksananya Kebijakan Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Direksi, sebagaimana diatur dalam Keputusan ini.
 - b. Dewan Komisaris membentuk Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran yang beranggotakan perwakilan dari Komite Audit dan pihak lain yang diperlukan sesuai dengan kompetensi dan keahliannya berdasarkan keputusan Direksi.
 - c. Ketua Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran jalur Direksi adalah Ketua Komite Audit.
 - d. Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran jalur Direksi juga bertugas untuk menindaklanjuti pengaduan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Direksi.



PEDOMAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN DUGAAN PELANGGARAN (WHISTLE BLOWING SYSTEM)

Halaman: 35 - 49
No. Dokumen: PED/PELNI/09
Revisi: 3.0
Tgl. Efektif 15 November 2023

- e. Dugaan pelanggaran oleh Dewan Komisaris dan Organ Pendukung Komisaris, penanganan laporan dugaan pelanggaran dan pembentukan Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran merupakan Kewenangan Pemegang Saham/ Kementerian BUMN.
- f. Pemegang Saham bertanggung jawab atas terlaksananya Kebijakan Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Dewan Komisaris, sebagaimana diatur dalam Keputusan ini.
- g. Pemegang Saham membentuk Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran yang beranggotakan perwakilan dari Komite Audit dan pihak lain yang diperlukan sesuai dengan kompetensi dan keahliannya berdasarkan keputusan Direksi.
- h. Ketua Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran jalur Dewan Komisaris dan Organ Pendukung Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.



BAB 4 SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELANGGARAN

	PEDOMAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN DUGAAN PELANGGARAN (WHISTLE BLOWING SYSTEM)	Halaman: 37 - 49 No. Dokumen: PED/PELNI/09 Revisi: 3.0 Tgl. Efektif 15 November 2023
--	---	---

A. PENERIMAAN PENGADUAN PELANGGARAN

1. Pengaduan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Karyawan Perusahaan ditujukan kepada Direksi PT PELNI (Persero).
2. Pengaduan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Direksi, ditujukan kepada Dewan Komisaris PT PELNI (Persero).
3. Dalam hal terdapat pengaduan terkait anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris PT PELNI (Persero) maka pengelola WBS PT PELNI (Persero) wajib meneruskan pengaduan tersebut kepada pengelola WBS Kementerian BUMN.³⁴

Mekanisme penyampaian Pelaporan Pengaduan poin 1 sampai dengan 3 diatas, dapat disampaikan melalui sebagai berikut :

1. *Website* PT PELNI (Persero) dengan alamat www.pelni.co.id kemudian masuk ke menu tatakelola, pilih Pedoman WBS, selanjutnya “klik” Laport WBS dengan melampirkan dokumen pendukung (scan dokumen, Foto, Video, rekaman serta dokumen lain yang terkait).
2. Nomor Whatsapp : 0811-2804-162
3. Email : wbs@pelni.co.id dengan melampirkan dokumen pendukung (scan dokumen, Foto, Video, rekaman serta dokumen lain yang terkait).

Perusahaan menerima setiap pengaduan pelanggaran yang diajukan oleh *stakeholders* dan/atau perwakilan *stakeholders* melalui media tersebut di atas.

Pelapor mencantumkan atau menginformasikan identitas sekurang-kurangnya:

1. Nama
2. Alamat
3. Email
4. Foto/Scan KTP
5. Telepon yang bisa dihubungi.

Isi laporan memuat/menginformasikan sekurang-kurangnya:

1. Perbuatan berindikasi pelanggaran yang diketahui.
2. Dimana perbuatan tersebut dilakukan.
3. Kapan perbuatan tersebut dilakukan.
4. Siapa saja yang terlibat dalam perbuatan tersebut.
5. Bagaimana perbuatan tersebut dilakukan (modus).

³⁴ Peraturan Menteri BUMN PER-2/MBU/03/2023 pasal 45 ayat 5



PEDOMAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN DUGAAN PELANGGARAN (WHISTLE BLOWING SYSTEM)

Halaman: 38 - 49

No. Dokumen: PED/PELNI/09

Revisi: 3.0

Tgl. Efektif 15 November 2023

B. PROSES PENANGANAN PENGADUAN

1. Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran melakukan verifikasi atas laporan yang masuk dan akan memutuskan perlu tidaknya dilakukan investigasi atas pengaduan pelanggaran dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja dan dapat diperpanjang menjadi 30 (tiga puluh) hari kerja.
2. Apabila hasil verifikasi menunjukkan bahwa pengaduan tidak benar dan tidak ada bukti maka tidak akan diproses lebih lanjut.
3. Hasil verifikasi pengaduan pelanggaran yang melibatkan Karyawan Perusahaan yang memenuhi kriteria indikasi pelanggaran dilaporkan kepada Direktur Utama/Direktur yang ditunjuk untuk dilakukan investigasi.
4. Hasil verifikasi pengaduan pelanggaran yang melibatkan Direksi yang memenuhi kriteria indikasi pelanggaran, dilaporkan kepada Dewan Komisaris untuk dilakukan investigasi.
5. Hasil verifikasi pengaduan pelanggaran yang melibatkan Dewan Komisaris dan Organ Pendukung Komisaris, yang memenuhi kriteria indikasi pelanggaran, dilaporkan kepada Pemegang Saham/Kementerian BUMN untuk dilakukan investigasi.

C. PUBLIKASI DAN SOSIALISASI

Perusahaan wajib mempublikasikan serta mensosialisasikan Kebijakan Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran kepada seluruh Insan PT PELNI (Persero) maupun *stakeholders* melalui berbagai media Perusahaan.

Sosialisasi dilakukan untuk memudahkan dan memastikan bahwa seluruh Insan PT PELNI (Persero) maupun pihak berkepentingan mengetahui adanya Sistem Penanganan Pengaduan Dugaan Pelanggaran. Sosialisasi Sistem Penanganan Pengaduan Dugaan Pelanggaran atau WBS dilakukan dengan cara, antara lain:

1. Sosialisasi untuk pejabat Perusahaan, meliputi *workshop* pada Kantor Pusat, Kantor Cabang, Anak Perusahaan dan Kapal. Tujuannya adalah agar para pejabat Perusahaan dapat memahami keseluruhan proses WBS;³⁵
2. Sosialisasi untuk Karyawan, meliputi *workshop* atau pelatihan dengan instruktur para manager unit kerja terkait dan dengan menggunakan materi sosialisasi, materi diklat atau *e-learning*, *mailing list* pegawai dan majalah/tabloid internal perusahaan yang telah disiapkan oleh Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran;³⁶
3. Sebagai bagian dari sosialisasi kepada *stakeholders* eksternal PT PELNI (Persero) menyajikan materi GCG melalui berbagai media dan juga dalam *website* PT PELNI (Persero), sosialisasi melalui *banner*, piagam pakta integritas Insan PT PELNI (Persero).

³⁵ Pedoman Pelaporan Pelanggaran Whistleblowing System Komite Nasional Kebijakan Governance tahun 2008

³⁶ Pedoman Pelaporan Pelanggaran Whistleblowing System Komite Nasional Kebijakan Governance tahun 2008

	PEDOMAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN DUGAAN PELANGGARAN (WHISTLE BLOWING SYSTEM)	Halaman: 39 - 49 No. Dokumen: PED/PELNI/09 Revisi: 3.0 Tgl. Efektif 15 November 2023
--	---	---

D. EVALUASI

Perusahaan melakukan evaluasi terhadap penerapan Sistem Penanganan Pengaduan Dugaan Pelanggaran untuk menilai eksistensi dan mengetahui kesesuaian pedoman tersebut dengan kebutuhan perusahaan serta mengetahui efektivitas dari penerapan yang dilakukan.

Perusahaan akan senantiasa melakukan pengembangan dan perbaikan secara berkesinambungan terhadap pedoman Sistem Penanganan Pengaduan Dugaan Pelanggaran mengacu pada hasil evaluasi yang telah dilakukan serta apabila terdapat perubahan peraturan perundang-undangan dan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan yang berkaitan dengan materi Sistem Penanganan Pengaduan Dugaan Pelanggaran.



BAB 5 PENUTUP





PEDOMAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN DUGAAN PELANGGARAN (WHISTLE BLOWING SYSTEM)

Halaman: 41 - 49
No. Dokumen: PED/PELNI/09
Revisi: 3.0
Tgl. Efektif 15 November 2023

1. Pedoman Sistem Penanganan Pengaduan Dugaan Pelanggaran Kebijakan Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*) disusun untuk menjadi pedoman bagi seluruh Insan PT PELNI (Persero) di lingkungan operasional PT PELNI (Persero).
2. Pedoman Sistem Penanganan Pengaduan Dugaan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*) dapat diubah/direvisi secara berkala sesuai dengan ketentuan untuk disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan.
3. Setiap perubahan Pedoman Sistem Penanganan Pengaduan Dugaan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*) dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris PT PELNI (Persero).
4. Setiap perubahan Pedoman Sistem Penanganan Pengaduan Dugaan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*) dinyatakan berlaku sejak ditetapkan oleh Dewan Komisaris dan Direksi PT PELNI (Persero).



PANDUAN DAN ALUR PENGELOLAAN WHISTLEBLOWING SYSTEM DI PT PELNI (PERSERO)

Dokumen No: 42 - 49

Page No: 0

Versi: 0

LAMPIRAN

PANDUAN DAN ALUR PENGELOLAAN WHISTLEBLOWING SYSTEM DI PT PELNI (PERSERO)

-  I PENJELASAN ALUR TENTANG PENYAMPAIAN PELAPORAN PELANGGARAN (WBS)
-  II PENJELASAN ALUR TENTANG PENGELOLAAN PELAPORAN PELANGGARAN (WBS)
-  III FORMULIR PENYAMPAIAN PELAPORAN PELANGGARAN (WBS)
-  IV MEDIA PENYAMPAIAN PELAPORAN WBS
-  V TAMPILAN PENYAMPAIAN PELAPORAN PELANGGARAN MELALUI WEBSITE PT PELNI (PERSERO)



ALUR PENYAMPAIAN PELAPORAN WBS MELALUI WEBSITE

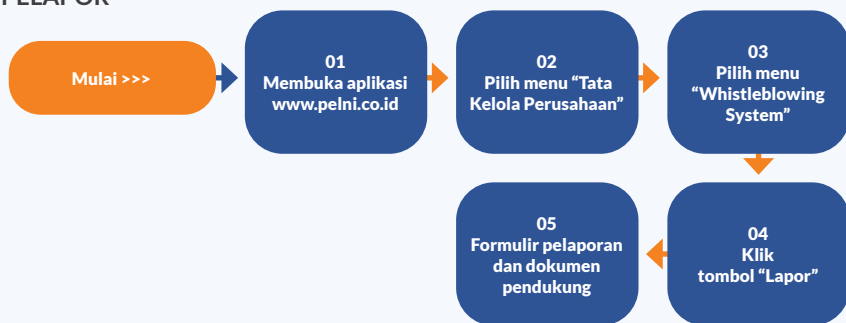
Dokumen No: 43 - 49

Page No: 0

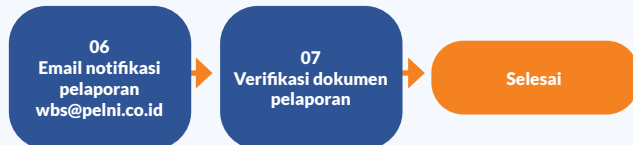
Versi: 0

ALUR PENYAMPAIAN PELAPORAN WBS MELALUI WEBSITE

PELAPOR



UNIT KEPATUHAN





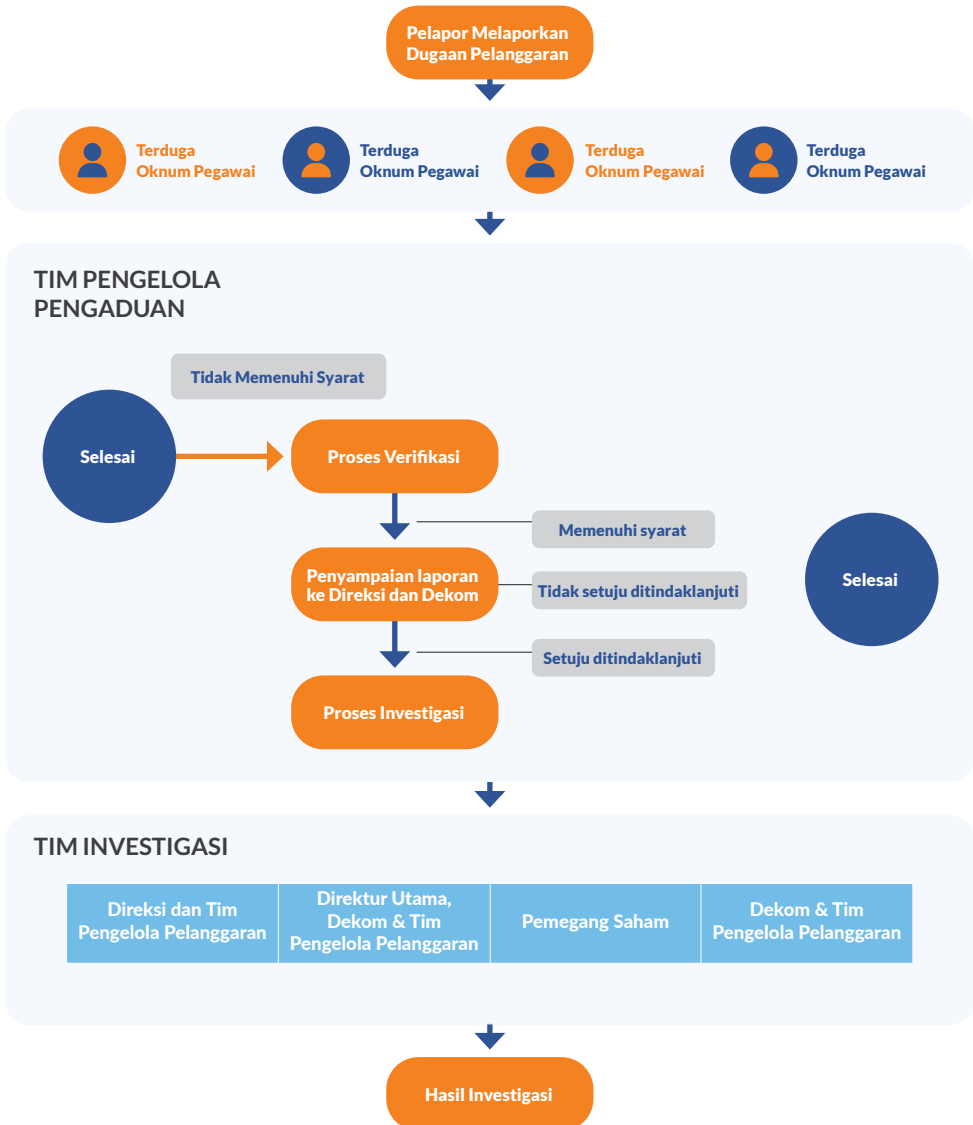
ALUR PENGELOLAAN PELAPORAN PELANGGARAN (WBS)

Dokumen No: 44 - 49

Page No: 0

Versi: 0

ALUR PENGELOLAAN PELAPORAN PELANGGARAN (WBS)



	FORMULIR PENYAMPAIAN PELAPORAN PELANGGARAN (WBS)	Dokumen No: 45 - 49 Page No: 0 Versi: 0
--	---	--

FORMULIR PENYAMPAIAN PELAPORAN PELANGGARAN (WBS)

Identitas Pelapor

NIK *

No. Hp / Whatsapp *

Nama Lengkap *

Email *

Alamat *

Pekerjaan *

Informasi Laporan

Upload Dokumen Pendukung

KTP Pelapor * (jpg)

Choose File

No file chosen

Dokumentasi Kejadian * (jpg/pdf/mp4/mov)

Choose Files

No file chosen

Rekaman Audio (mp3/wav/ogg/aac)

Choose Files

No file chosen

Bukti Pendukung Lainnya

Choose Files

No file chosen

Upload Dokumen Pendukung

KTP Pelapor * (jpg)

Choose File

No file chosen

Dokumentasi Kejadian * (jpg/pdf/mp4/mov)

Choose Files

No file chosen

Rekaman Audio (mp3/wav/ogg/aac)

Choose Files

No file chosen

Bukti Pendukung Lainnya

Choose Files

No file chosen

☐ * Dengan ini saya menyatakan bahwa laporan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan dapat di pertanggungjawabkan serta bersedia untuk dihubungi untuk keterangan lebih lanjut

PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) | Pedoman Whistleblowing System

45



MEDIA PENYAMPAIAN PELAPORAN WBS

Dokumen No: 46 - 49

Page No: 0

Versi: 0

MEDIA PENYAMPAIAN PELAPORAN WBS



Disediakan Menu Pilihan Jenis Pelanggaran

1. Korupsi
2. Kecurangan
3. Perbuatan melanggar hukum (termasuk pencurian, penggunaan kekerasan terhadap Karyawan atau pimpinan, pemerasan, penggunaan narkoba, pelecehan, perbuatan kriminal lainnya);
4. Pelanggaran ketentuan perpajakan, atau perundang-undangan lainnya (lingkungan hidup, mark up, under invoice, keteragakerjaan, dll);
5. Pelanggaran Pedoman Etika dan Perilaku Perusahaan atau pelanggaran norma-norma kesopanan pada umumnya;
6. Perbuatan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan kerja, atau membahayakan keamanan Perusahaan;
7. Pelanggaran Prosedur operasi standar (SOP) Perusahaan, terutama terkait dengan pengadaan jasa, pemberian manfaat dan remunerasi;
8. Penyalahgunaan dan pemalsuan data dan/atau pembayaran klaim;
9. Penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan atau kepentingan lain di luar Perusahaan;
10. Pembocoran rahasia;
11. Penerimaan dan/atau pemberian Gratifikasi;
12. Penyelewengan uang Perusahaan;
13. Penggelapan Aset;
14. Penipuan
15. Kecurangan





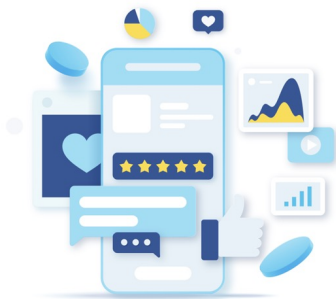
TAMPILAN PENYAMPAIAN PELAPORAN PELANGGARAN MELALUI WEBSITE PT PELNI (PERSERO)

Dokumen No: 47 - 49

Page No: 0

Versi: 0

TAMPILAN PENYAMPAIAN PELAPORAN PELANGGARAN MELALUI WEBSITE PT PELNI (PERSERO)



**Laporkan kepada kami
jika Anda melihat, mengetahui,
mengalami...**

 www.pelni.co.id

 wbs@pelni.co.id

 08112804162

Identitas pelapor terlindungi sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 04/02.14/SK/HKO.2023/01 Tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran (Whistleblowing System) di Lingkungan PT PELNI (Persero)



TAMPILAN PENYAMPAIAN PELAPORAN PELANGGARAN MELALUI WEBSITE PT PELNI (PERSERO)

Dokumen No: 48 - 49

Page No: 0

Versi: 0

1. Pelapor diarahkan untuk membuka web PT PELNI (Persero), lalu klik “Tata Kelola Perusahaan”

The screenshot shows the PT PELNI website interface. The top navigation bar includes links for 'TENTANG KAMI', 'RESERVASI TIKET', 'JASA LOGISTIK', 'LAYANAN', 'GALERI', 'BERITA', and 'TATA KELOLA'. The 'TATA KELOLA' link is highlighted. The main content area features a banner for flight reservations with the text 'Sekarang Cari Pelabuhan Tujuan Semakin Mudah' (Now Find Destination Port Easier) and 'Mau kemana, tinggal klik aja nama kotanya' (Wherever you want, just click the name of the city). Below the banner is a section titled 'RESERVASI TIKET ANDA' (Your Ticket Reservation) with a sub-section 'Kapal Perumpong' (Perumpong Ship). The reservation form includes fields for 'Tujuan Perjalanan' (Travel Destination), 'Dari' (From), 'Ke' (To), 'Kebangkitan' (Departure), 'Bulan Berangkat' (Month of Departure), 'Dewasa' (Adult), 'Bayi (0 - 23 Bulan)' (Baby (0 - 23 Months)), and 'Kelas Kapal' (Ship Class). A WhatsApp icon is visible in the bottom right corner.

2. Pelapor diarahkan untuk memilih menu Whistle Blowing System (WBS), lalu klik “Whistle Blowing System (WBS)”

The screenshot shows the PT PELNI website interface. The top navigation bar includes links for 'TENTANG KAMI', 'RESERVASI TIKET', 'JASA LOGISTIK', 'LAYANAN', 'GALERI', 'BERITA', and 'TATA KELOLA'. The 'TATA KELOLA' link is highlighted. The main content area features a sidebar with navigation links for 'PEDOMAN BOARD MANUAL', 'PEDOMAN GCG', 'PEDOMAN COC', 'PEDOMAN GRATIFIKASI', 'PEDOMAN WBS', 'PEDOMAN UPG', 'PEDOMAN E-LHKPN', 'PEDOMAN SMAP', 'PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN JASA', 'PIAGAM AUDIT INTERNAL', and 'LAPORAN GCG'. The 'PEDOMAN WBS' link is highlighted. The main content area displays the 'Tata Kelola PT PELNI (Persero)' section, which includes a list of documents and a description of the company's governance principles. The text states: 'PT PELNI (Persero) merupakan salah satu perusahaan BUMN yang berkewajiban menerapkan tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN Peraturan Menteri Negara BUMN tanggal 01 Agustus 2011 Nomor : PER - 01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN. PT PELNI (Persero) menerapkan prinsip - prinsip Good Corporate Governance (GCG) dengan membentuk fungsi Kepatuhan di bawah Divisi Manajemen Risiko & Kepatuhan dengan memberlakukan pedoman soft structure Good Corporate Governance (GCG) yang terdiri dari Pedoman Boardmanual, Pedoman Tata Kelola Perusahaan, Pedoman Etika Perusahaan (Code of Conduct), Pedoman Gratifikasi, Pedoman Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) dan Pedoman Whistleblowing System (WBS)'. A WhatsApp icon is visible in the bottom right corner.



TAMPILAN PENYAMPAIAN PELAPORAN PELANGGARAN MELALUI WEBSITE PT PELNI (PERSERO)

Dokumen No: 49 - 49

Page No: 0

Versi: 0

3. Pelapor diarahkan untuk klik “Lapor”



TENTANG KAMI RESERVASI TIKET JASA LOGISTIK LAYANAN GALERI BERITA TATA KELOLA

ID INFO 162

- No. 9. Penyelenggaraan jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan atau kepentingan lain di luar Perusahaan;
10. Pembocoran rahasia;
11. Penerimaan dan/atau pemberian Gratifikasi;
12. Penyelewengan uang Perusahaan;
13. Pengkelapan Aset;
14. Penipuan;

Penyampaian pelaporan **whistleblowing system** antara lain:

1. Email : wbs@pelni.co.id
2. Website : www.pelni.co.id
3. Wa : 0812804162

Unduh Pedoman WBS PT PELNI

LAPOR



4. Pelapor diarahkan untuk melengkapi form : Identitas Pelapor (NIK, Nama, Alamat lengkap, dan nomor telepon) Informasi Laporan

- Perbuatan berindikasi pelanggaran yang diketahui ?;
- Dimana perbuatan tersebut dilakukan ?;
- Kapan Perbuatan tersebut dilakukan ?;
- Siapa saja yang terlibat dalam perbuatan tersebut ?;
- Bagaimana perbuatan tersebut dilakukan ?;

Setelah Lengkap maka , klik tombol “Kirim” Laporan akan diterima oleh Tim Pengelola Melalui email : wbs@pelni.co.id

PEDOMAN GCG

PEDOMAN COC

PEDOMAN GRATIFIKASI

PEDOMAN WBS

— PEDOMAN UPG

PEDOMAN E-LHKPN

PEDOMAN SMAP

PEDOMAN PENGADAAN

BARANG DAN JASA

PIAGAM AUDIT INTERNAL

LAPORAN GCG

Identitas Pelapor

NIK *		No. Hp / Whatsapp *	
Nama Lengkap *		Email *	
Alamat *		Pekerjaan *	

Informasi Laporan

PEDOMAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN DUGAAN PELANGGARAN (*WHISTLE BLOWING SYSTEM*)